



## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

### **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

#### **Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### **Tanggung jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

## Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, bahwa pada TA 2023 saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp26.071.448.838,03. Namun demikian, Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) juga mengelola dana transfer yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat yang seharusnya masih tersimpan di rekening RKUD seluruhnya sebesar Rp76.474.513.601,00. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga memiliki TDF di Bank Indonesia sebesar Rp 29.629.466.000,00 dan Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp10.020.719.108,00. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.2.1 yang mengungkapkan saldo utang belanja sebesar Rp184.596.106.792,68, utang belanja tersebut terjadi karena penganggaran belanja daerah pada APBD TA 2023 disusun berdasarkan penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mempertimbangkan estimasi yang terukur secara rasional yang dapat dicapai, serta tidak melakukan rasionalisasi anggaran belanja dengan mempertimbangkan ketersediaan dana yang ada dalam penguasaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalami defisit riil APBD pada TA 2023 sebesar Rp195.348.986.447,68 atau 6,41% dari total penerimaan daerah sebesar Rp3.048.555.630.303,03, melebihi standar batas maksimal defisit APBD sebesar 2,2% menurut PMK 194/PMK.07/2022. Hal ini membebani APBD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan mengganggu penganggaran kegiatan yang telah direncanakan serta berdampak pada proses penganggaran tahun berikutnya yang harus memperhitungkan saldo defisit riil APBD.

Selain itu, BPK menekankan pada Catatan 5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang menjelaskan bahwa pada TA 2023 saldo Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp54.213.487.817,00 diantaranya adalah nilai penyertaan modal kepada PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat (PT.PMgS) dan Perumda Tirta Wibawa Mukti (TWM) sebesar Rp34.213.490.602,00. Pada tahun 2022, berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2022, Pemkab Bandung Barat membentuk Perumda TWM yang merupakan *spin off* dari PT. PMgS. Seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas yang semula dimiliki oleh PT. PMgS beralih kepada Perumda TWM, namun tidak ditindaklanjuti melalui RUPS pada tahun 2022. Laporan keuangan PT.PMgS per 31 Desember 2023 menyajikan modal disetor Pemkab Bandung Barat sebesar NIHIL. Namun, berdasarkan akta notaris AY Nomor 02 tanggal 28 Agustus 2023, PT. PMgS telah melakukan RUPS yang menyatakan bahwa seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 70.100 (tujuh puluh ribu seratus) lembar saham, tanpa menyebutkan nilai nominal. Selanjutnya pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan akta notaris YS Nomor 11, PT. PMgS telah melakukan RUPS luar biasa, yang dihadiri oleh wakil Pemkab Bandung Barat sebagai pemilik 70.000 (tujuh puluh ribu)

lembar saham dengan nilai nominal Rp35.000.000.000,00 atau equivalent dengan 99,86% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan sebanyak 70.100 (tujuh puluh ribu seratus) lembar saham. Acara rapat yaitu penurunan modal dasar dan modal disetor PT. PMgS semula Rp35.050.000.000,00 menjadi Rp5.000.000.000,00, penjualan hak-hak atas saham Pemkab Bandung Barat sebanyak 2.400 lembar saham senilai Rp2.400.000.000,00 kepada PT.YHP. Hal ini mengakibatkan nilai penyertaan riil Pemkab Bandung Barat pada PT. PMgS pasca *spin off* menjadi tidak jelas atau tidak dapat diketahui. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu memberikan perhatian atas nilai penyertaan modal pada PT. PMgS.

Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

#### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 32B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 21 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**

PERWAKILAN

  
Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFra  
Register CSFA Nomor R.00103 